



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfiriandi als Alfi Bin Nurhadi
Tempat lahir : Kampung Panjang
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Lintang Desa Tambang RT.002
RW.001 Kec. Tambang Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 447/
Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 02 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 “ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus Juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (Satu) ball plastik bening.
- (Satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik

Dirampas Untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa **ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa tidak pernah dihukum;
3. Membebaskan terdakwa DAUD DHAMSIR dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang masing-masing diajukan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ALFIRIANDI Ais ALFI Bin NURHADI**, pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Km.40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menuju Kampung dalam Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Abang (DPO) di Kampung dalam kota Pekanbaru Lalu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Abang sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian sdr. ABANG memberikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pulang selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Km.40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di bawah telapak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki terdakwa selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Kuapan kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang disaksikan oleh aparat Desa yaitu saksi Suwanto Bin Yusuf lalu ditemukan ruang tamu rumah Terdakwa 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 82/IL.02.5106/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk pemeriks ke Labotatorium BPOM
 - b. Pembungkus dengan berat 0,22 (nol koma dua belas) gram, untuk pemeriks Pengadilan
 - c. dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.369 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI**, pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Km.40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menuju Kampung dalam Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Abang (DPO) di Kampung dalam kota Pekanbaru Lalu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Abang sebanyak 1 (satu) paket sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian sdr. ABANG memberikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa pulang selanjutnya sekitar Pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Lintas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru-Bangkinang Km.40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar yang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di bawah telapak kaki terdakwa selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Kuapan kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang disaksikan oleh aparat Desa yaitu saksi Suwanto Bin Yusuf lalu ditemukan ruang tamu rumah Terdakwa 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 82/IL.02.5106/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan Rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk pemeriks ke Labotatorium BPOM
 - b. Pembungkus dengan berat 0,22 (nol koma dua belas) gram, untuk pemeriks Pengadilan
 - c. dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan.
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.369 tanggal 23 Juli

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ALFIRIANDI Ais ALFI Bin NURHADI** Pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas , cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong.

- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/38/VII/2018/LAB tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi Kec. Kampa Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan lintas pekanbaru bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi kec. Kampa Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 23.00 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi Kec. Kampa Kab.Kampar, mendapat informasi tersebut anggota Sat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resnarkoba melakukan penyelidikan langsung dan pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian, pada saat pihak kepolisian sampai di Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi Kec. Kampa Kab.Kampar;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu di temukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (Satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan berada di bawah telapak kaki Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Aditya Ekmal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi Kec. Kampa Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir jalan lintas

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekanbaru bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi
kec. Kampa Kab. Kampar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 23.00 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi Kec. Kampa Kab.Kampar, mendapat informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan langsung dan pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian, pada saat pihak kepolisian sampai di Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi Kec. Kampa Kab.Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa setempat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu di temukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (Satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan berada di bawah telapak kaki Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah di tangkap pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40, tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-Jawi Kec. Kampa Kab. Kampar, serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian sipil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan berada di tanah dibawah telapak kaki Terdakwa, sedangkan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampa;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamemperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dari laki-laki yang Terdakwatidak ketahui namanya dan Terdakwahanya memanggilnya dengan sebutan ABANG.
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 23.00 Wib yang mana setelah pulang dari Kampung dalam kota pekanbaru Terdakwapun menuju desa jawi-jawi kec. Kampa kab. Kampar. Kemudian pada saat Terdakwaberada di pinggir jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Km.40, Tepatnya sesudah jembatan desa jawi-jawi kec. Kampa Kab. Kampar. tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan saya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik bening berada di tanah di bawah telapak kaki saya. selanjutnya pihak kepolisian pun melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di desa Kuapan kec. Tambang Kab. Kampar yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berada diruang tamu rumah saya. Atas temuan tersebut Terdakwaberikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
- 1 (satu) ball plastik bening.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira jam 23.00 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi kec. Kampa kab. kampar , mendapat informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan langsung dan pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian, pada saat pihak kepolisian sampai di Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 40 tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



kec. Kampa kab. kampar dan langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa setempat dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI, pada saat itu di temukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumahnya di Desa kuapan Kec, tambang kab. kampar ditemukan 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, kemudian Terdakwa dan barang bukti diduga narkotika Jenis shabu tersebut dibawa ke Mapolres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib yang mana Terdakwaberangkat dari rumah Terdakwayang berada di desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar menuju Kampung dalam Kota Pekanbaru untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira jam 17.30 wib sesampainya di Kampung dalam kota pekanbaru Terdakwapun menjumpai laki-laki yang Terdakwatidak ketahui namanya dan Terdakwapanggil dengan sebutan ABANG. Lalu Terdakwapun membeli narkotika jenis shabu kepada ABANG tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian ABANG tersebut pun memberikan narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwapun pergi pulang.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 23.00 Wib yang mana setelah pulang dari Kampung dalam kota pekanbaru Terdakwapun menuju desa jawi-jawi kec. Kampa kab. Kampar. Kemudian pada saat Terdakwaberada di pinggir jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Km.40, Tepatnya sesudah jembatan desa jawi-jawi kec. Kampa Kab. Kampar. tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan saya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di tanah di bawah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki saya. selanjutnya pihak kepolisian pun melakukan pengeledahan dirumah Terdakwadi desa Kuapan kec. Tambang Kab. Kampar yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berada diruang tamu rumah saya. Atas temuan tersebut Terdakwaberikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :81/IL.02.5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksian ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksian Pengadilan
 - c. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan
- Bahwa Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa **ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI** di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/40/VII/2018/LAB tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh ASRIL,

SKM. **Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 16.00 Wib berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar menuju Kampung dalam Kota Pekanbaru untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira jam 17.30 wib sesampainya di Kampung dalam kota pekanbaru Terdakwapun menjumpai laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa panggil dengan sebutan ABANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada ABANG tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juli 2018 sekira Pukul 23.00 Wib yang mana setelah pulang dari Kampung dalam kota pekanbaru Terdakwapun menuju Desa Jawi-jawi Kec. Kampa Kab. Kampar pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Km.40, Tepatnya sesudah jembatan Desa Jawi-jawi Kec. Kampa Kab. Kampar. tiba-tiba pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di tanah di bawah telapak kaki terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian pun melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Desa Kuapan kec. Tambang Kab. Kampar yang disaksikan oleh aparat desa setempat dan ditemukan 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik berada diruang tamu rumah saya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81/IL.02.5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
3. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan dibawah telapak kaki Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus plastik bening berada di bawah telapak kaki terdakwa, selanjutnya Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal dan Tim Opsnal Narkoba Polres Narkoba Polres Kampar melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Desa Kuapan kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang disaksikan oleh aparat Desa yaitu saksi Suwanto Bin Yusuf lalu ditemukan ruang tamu rumah Terdakwa 1 (satu) ball plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya kemudian Terdakwa serta barang bukti di serahkan kepada unit Riksa Polres Kampar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 81/IL.02.5106/2018 tanggal 14 Juli 2018 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penaksir/ Penimbang Kantor Unit Pengadaian Syariah Bangkinang diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram dengan Rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk pemeriksian ke Labototorium BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram, untuk pemeriksian Pengadilan
3. Pembungkus dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) untuk barang bukti dipengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.370 tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Adrizal Apt selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 3,21 (tiga koma puluh puluh satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keseluruhan saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini, telah nyata bahwa Saksi Edri bersama Saksi Adytia Ekmal yang melakukan undercover buy kepangkatannya bukanlah penyidik sebagaimana dimaksud pasal 2A PP No 58/2010. Di sisi lain, dalam surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, tidak ditemukan surat yang menjadi perintah tertulis undercover buy sebagaimana yang disyaratkan pasal 79 UU Narkotika. Maka hakim ketua berpendapat tata cara pemeriksaan undercover buy tidak sesuai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan UU. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Alfiriandi Als Alfi Bin Nurhadi, tidak dapat diterima.
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukit tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIRIANDI Als ALFI Bin NURHADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
 - 1 (satu) ball plastik bening.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastikDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **29 OKTOBER 2018**, oleh **CECEP MUSTAFA, S.H., L.L.M.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, S.H.** dan **AHMAD FADIL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

CECEP MUSTAFA, S.H., L.L.M.

AHMAD FADIL, S.H.

Panitera Pengganti,

HASRUL

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)